

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian kepustakaan dan (*field research*) penelitian lapangan.¹ Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab pada permasalahan yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku Hukum Pidana Islam.²

Pada penelitian skripsi ini memberi gambaran tentang Analisis Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022). Dalam segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian *komparatif* yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dengan sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menelaah dari teori, Undang-Undang, kaidah-kaidah hukum dan hukum Islam.

B. Subjek Penelitian

Penelitian memerlukan tempat yang dijadikan objek untuk mendukung tercapainya tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Kendal Jawa Tengah dimana terdapat kasus mengenai tuduhan perzinaan.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap lebih mengetahui secara jelas masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis yaitu:

¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 21.

² Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)1-15.

1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama, yaitu hakim Pengadilan Agama Kendal.
2. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari buku-buku dan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder yaitu dokumenter yang terdiri dari arsip-arsip, dokumen- dokumen yang berkaitan dengan kasus tuduhan zina melalui media elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu tehnik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi).³ Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*), untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dokumen yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam, serta literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data ialah suatu teknik pengolahan data yang dimanfaat pada penelitian dengan

³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): 27.

menyertakan keterangan penggunaannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis dari fenomena yang sifatnya umum ke fenomena yang sifatnya khusus. Metode *deskriptif-komparatif* yang merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dari sisi normatifnya yang tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja. Metode ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap buku Hukum Pidana Islam, KUHP pasal 284, dan KUHAP pasal 184. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia. Kerja dari metode *deskriptif-komparatif*, ini dengan cara menentukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai tuduhan zina melalui media elektronik (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal tahun 2022).

